

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Labelisasi Halal

1. Label

Label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk, dan keterangan legalitas.¹¹

Adapun sejumlah keterangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui apakah produk yang dibeli mengandung unsur-unsur yang diharamkan atau membahayakan bagi kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Keterangan bahan tambahan

Bahan tambahan adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.¹² Kebanyakan produsen tidak merinci jenis bahan-bahan tambahan yang digunakan. Biasanya digunakan istilah-istilah umum kelompok seperti *stabilizer* (jenis bahan seperti bubuk pati dan *dextrin* dan lainnya yang dapat menstabilkan dan mengentalkan makanan dengan suhu kelembaban yang lebih tinggi),¹³ pewarna, flavor, enzim (senyawa protein yang digunakan untuk hydrolysis

¹¹ Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003, hlm 68-69

¹² Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama, 2003, hlm 27

¹³ *Ibid.* 122

atau sintetis bahan-bahan organik yang digunakan untuk bahan makanan),¹⁴ *antoi foaming, gelling agent*, atau hanya menyantumkan kode Internasional E untuk bahan tambahan makanan padahal, bahan-bahan tersebut rawan haram.

b) Komposisi dan nilai gizi

Secara umum informasi gizi yang diberikan adalah kadar air, kadar protein, kadar lemak, vitamin dan mineral.

c) Batas kedaluwarsa

Sebuah produk harus dilengkapi dengan tanggal kedaluwarsa yang menyatakan umur pemakaian dan kelayakan pemakaian atau penggunaan produk. Menurut PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 27 Ayat 2 berbunyi: "Baik digunakan sebelum tanggal sesuai dengan jenis dan daya tahan produk yang bersangkutan". Sedangkan Ayat 3 berbunyi "Dalam hal produk pangan yang kedaluwarsa lebih dari tiga bulan dibolehkan hanya mencantumkan bulan dan tahun kedaluwarsa saja".¹⁵

d) Keterangan legalitas

Keterangan legalitas memberikan informasi bahwa produk telah terdaftar dibadan pengawasan obat dan makanan (Badan POM), berupa kode nomor registrasi. Kode MD dan SP adalah untuk makanan lokal dan ML untuk makanan impor. Namun masih banyak produk yang berlabel halal, akan tetapi tidak terdaftar sebagai produk yang telah disertifikasi halal, hal

¹⁴ *Ibid*, hlm. 81.

¹⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 77-79

ini khususnya produk yang berkode SP atau tidak berkode sama sekali. Untuk produk-produk yang demikian, maka pengetahuan konsumen yang menentukan apakah diragukan kehalalannya atau tidak, jika ragu-ragu maka sikap yang terbaik adalah tidak membeli produk yang diragukan kehalalannya.¹⁶

2. Halal

Halal adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan tidak mengandung perkara haram. Seperti yang telah terkandung dalam firman Allah Surat Al-Ma'idah: 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Q.S. Al-Ma'idah: 88)¹⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan makanan halal menurut Himpunan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah makanan yang dibolehkan memakanya menurut ajaran Islam. Adapun syarat-syarat produk makanan halal menurut syari'at Islam antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Halal zatnya artinya halal dari hukum asalnya misalkan sayuran.
- b) Halal cara memperolehnya artinya cara memperolehnya sesuai dengan syari'at Islam misalkan tidak dengan mencuri.

¹⁶ Anton Apriyanto dan Nurbowo, Op.Cit. hlm 69-71.

¹⁷ Al-Qur'an surat Al-Ma'idah: 88

- c) Halal dalam memprosesnya, misalkan proses menyembelih binatang dengan syari'at Islam misalkan dengan membaca *basmalah*.
- d) Halal dalam penyimpanannya, tempat penyimpanannya tidak mengandung barang yang diharamkan seperti, babi dan anjing (binatang yang diharamkan oleh Allah).
- e) Halal dalam pengangkutannya misalkan binatang yang mati dalam pengangkutan sekalipun baru sebentar, tidak boleh ikut disembelih dan dikonsumsi oleh manusia.
- f) Halal dalam penyajiannya artinya dalam penyajian tidak mengandung barang yang diharamkan menurut syari'at Islam.¹⁸

Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang sifatnya halal dan thayyiban.

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah: 168)¹⁹

Kata halal berasal dari akar kata yang berarti lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalam bahasa hukum, kata halal juga berarti boleh. Kata

¹⁸ Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Op.Cit, hlm 17.

¹⁹ Al-Qur'an surat Al-Ma'idah: 88

thayyib dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan yang paling utama. Dalam konteks makanan, *thayyib* artinya makanan yang tidak kotor dari segi dzatnya atau kedaluarsa (rusak) atau dicampuri benda najis. Secara singkat dapat dikatakan bahwa makanan *thayyib* adalah makanan yang sehat, proporsional dan aman (halal). Untuk dapat menilai suatu makanan itu *thayyib* (bergizi) atau tidak harus terlebih dahulu diketahui komposisinya. Bahan makanan yang *thayyib* bagi umat Islam harus terlebih dahulu memenuhi syarat halal, karena bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan tergolong baik, belum tentu termasuk makanan yang halal. Adapun persyaratan makanan yang *thayyib* (bergizi) menurut ilmu gizi adalah yang memenuhi fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberi kepuasan jiwa meliputi:
 - a) Memberi rasa kenyang
 - b) Memenuhi kebutuhan naluri dan kepuasan jiwa
 - c) Memenuhi kebutuhan sosial budaya
- 2) Memenuhi fungsi fisiologis meliputi:
 - a) Memberikan tenaga
 - b) Mendukung pembentukan sel-sel baru untuk pertumbuhan badan.
 - c) Mendukung pembentukan sel-sel atau bagian sel-sel untuk menggantikan yang rusak
 - d) Mengatur metabolisme zat-zat gizi dan keseimbangan cairan serta asam basa (regulatory mechanism)

e) Berfungsi dalam pertahanan tubuh (defence mechanism)²⁰

Agama Islam merupakan agama yang sangat bijak dalam mengatur umatnya agar tidak memakan makanan yang haram dengan menjelaskan semua yang halal dimakan maupun yang diharamkan. Allah telah menciptakan bumi lengkap dengan isinya agar manusia dapat memilih dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang selalu menggoda umat manusia untuk mengikuti jalanya.²¹

c. Labelisasi Halal

Labelisasi Halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.²²



Gambar: Label halal resmi MUI

Sumber: www.halalmui.org

Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses

²⁰ Ahsin W, *Fiqih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), 164-166.

²¹ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Semarang: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 53

²² http://lppommuikaltim.multiply.com/journal/item/14/Sertifikasi_dan_Labelisasi_Halal, diakses tanggal 18 Desember 2012

pembuatannya serta dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syari'at Islam serta memberikan manfaat yang lebih daripada madharat (efek).²³

1) Proses Pembuatan

Proses pembuatan atau proses produksi suatu perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut:

- a) Binatang yang hendak dibersihkan, binatang yang sudah mati setelah disembelih.
- b) Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram dan turunannya.
- c) Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau bersih dan mengalir.
- d) Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang atau bahan yang najis atau haram.²⁴

2) Bahan Baku Utama

Bahan baku produk adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Sedangkan bahan tambahan produk adalah bahan

²³ Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal, Jakarta: Departemen Agama, 2003, hlm 131.

²⁴ Ibid, hlm 14.

yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.

3) Bahan Pembantu

Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses rekayasa.²⁵ Rekayasa genetika adalah suatu hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul. Sedangkan Iradiasi pangan merupakan metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad renik patogen (UU No. 7 Th. 1996 Ps. 1 huruf 11).²⁶

4) Efek

Makanan yang halal tidak boleh terlepas dari tujuan syari'at Islam yaitu: mengambil maslahat dan menolak madharat atau bahaya. Jika menurut kesehatan, suatu jenis makanan dapat membahayakan jiwa, maka makanan tersebut haram dikonsumsi. Sebagai pencipta dan pemberi nikmat yang tiada terhingga kepada manusia, Allah menghalalkan dan mengharamkan sesuatu karena alasan yang masuk

²⁵ *Ibid*, hlm 131.

²⁶ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Tanya Jawab Seputar Produksi Halal, Op. Cit, hlm 37.

akal, jelas dan kuat demi kemaslahatan manusia itu sendiri, karena Allah tidak menghalalkan kecuali yang baik-baik dan tidak mengharamkan kecuali yang buruk (membawa madharat).²⁷

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah:

- a. Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
- b. Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan.
- c. Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas Negara.²⁸

Keputusan Menteri Pertanian dalam Undang-Undang Pangan tentang Label Pasal 30 Ayat 2 berbunyi:

Label sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 sekurang-kurangnya mengenai beberapa hal yang terkandung: Nama produk; Daftar bahan

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007, hlm. 50.

²⁸ Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, Jakarta: Departemen Agama, 2003, hlm 72.

yang digunakan; Berat bersih atau isi bersih; Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia; Keterangan tentang halal; Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa.

Khusus mengenai Pasal 30 Ayat 2 e dalam penjelasan Undang-Undang pangan disebutkan bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun pencantumanya pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam.

Hal yang sama juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Keterangan halal tersebut dimaksudkan agar masyarakat (umat Islam) terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram).²⁹

²⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 79-80

B. Minat beli konsumen

1. Pengertian minat beli konsumen

Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap sikap keputusan yang akan dilakukan dan minat juga merupakan sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang dalam melakukan apa yang hendak mereka lakukan. Gunarso (1985), mengartikan minat sebagai sesuatu yang pribadi dan berhubungan dengan sikap, individu yang berminat terhadap suatu obyek akan mempunyai kekuatan atau dorongan untuk melakukan serangkaian tingkah laku untuk mendekati atau mendapatkan objek tersebut.³⁰

Pada dasarnya minat merupakan suatu sikap yang dapat membuat diri seseorang merasa senang terhadap obyek tertentu yang biasanya diikuti oleh perasaan senang dan kecenderungan untuk mencari obyek yang disenangi tersebut. Seseorang yang mempunyai minat terhadap suatu obyek akan menampilkan suatu perhatian, perasaan dan sikap positif terhadap sesuatu hal tersebut. Minat yang timbul dalam diri seseorang terhadap suatu produk sering kali dipengaruhi oleh daya tarik yang ada pada produk tersebut, mulai dari adanya ragam produk, desain, fitur hingga layanan purna jual yang memberikan jaminan atas keandalan produk tersebut.

³⁰ Pramono, Rian, "Analisis Pengaruh Harga Kompetitif, Desain Produk, Dan Layanan Purna Jual Terhadap Minat Beli Konsumen Sepeda Motor Yamaha (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Semarang)" Universitas Diponegoro, <http://lontar.ui.ac.id/diginal/20293894-S-Pramono.pdf>. 19

Pemahaman terhadap perilaku konsumen tidak lepas dari minat membeli, karena minat membeli merupakan salah satu tahap yang ada pada diri seseorang sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Secara umum kegiatan membeli adalah kegiatan untuk memperoleh sesuatu dengan membayar sejumlah uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan. Menurut Kinnear dan Taylor (1995) minat beli adalah tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Minat beli merupakan serangkaian tindakan evaluasi terhadap kualitas dan karakteristik suatu produk untuk kemudian diolah menjadi informasi yang berfungsi sebagai bahan³¹

Pertimbangan didalam sebuah pengambilan keputusan pembelian Menurut Sciffman dan Kanuk (1994) dalam Albari (2002) menyatakan bahwa motivasi sebagai kekuatan dorongan dari dalam diri individu yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan. Jika seseorang mempunyai motivasi yang tinggi terhadap objek tertentu, maka dia akan terdorong untuk berperilaku menguasai produk tersebut. Sebaliknya jika motivasinya rendah, maka dia akan mencoba untuk menghindari objek yang bersangkutan.³²

Implikasi atas motivasi dan minat beli dalam pemasaran adalah adanya kemungkinan orang tersebut berminat untuk membeli produk atau merek yang ditawarkan pemasaran atau tidak.³³

³¹ *Ibid*, 19

³² *Ibid*, 20

³³ <http://ilmubisnisok.blpgspot.com/20011/01/mengenai-minat-beli.html>

Konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda/jasa karena adanya hak yang lain, baik ia pakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.³⁴

Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk/jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini.³⁵

Ketika seseorang konsumen mempunyai minat terhadap suatu produk maka konsumen tersebut telah termotivasi untuk tergerak untuk berperilaku untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan secara optimal. Motivasi sendiri secara umum adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia.

American Encyclopedia menyatakan bahwa motivasi adalah kecenderungan (suatu sifat yang merupakan pokok pertentangan) dalam diri seseorang yang membangkitkan topanan dan tindakan. Motivasi meliputi faktor kebutuhan biologis dan emosional yang hanya dapat diduga dari pengamatan tingkah laku manusia.³⁶

Maslow berpendapat bahwa kebutuhan seseorang adalah berjenjang. Artinya jika kebutuhan yang pertama telah terpenuhi maka kebutuhan tingkat kedua akan muncul menjadi kebutuhan yang utama. Selanjutnya jika

³⁴ Muhammad & Amilin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 147

³⁵ Nugroho J. Setiabudi, *Perilaku Konsumen dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2003), 3.

³⁶ Ibid, 94

kebutuhan tingkat kedua telah terpenuhi muncul kebutuhan tingkat ketiga dan seterusnya sampai tingkat kebutuhan yang kelima.

Dasar teori kebutuhan Maslow:

- a. Manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan yang selalu menginginkan lebih banyak. Keinginan ini terus menerus dan hanya akan berhenti bila berakhir hayatnya.
- b. Suatu kebutuhan yang telah dipuaskn tidak menjadi alat motivator bagi para pelakunya, hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang akan menjadi motivator.
- c. Kebutuhan manusia tersusun alam suatu jenjang, yang akan dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan akan makan minm, tempat tinggal dan bebas dari rasa sakit.
 - 2) Kebutuhan dan keamanan dan keselamatan yaitu kebutuhan akan kebebasan dari ancaman yakni aman dari ancaman kejadian atau lingkungan.
 - 3) Kebutuhan akan rasa memiliki, sosial dan cinta yaitu kebutuhan akan teman, afiliasi, intraksi dan cinta.
 - 4) Kebutuhan akan harga diri yaitu kebutuhan akan penghargaan diri dan penghargaan dari orang lain.
 - 5) Kebutuhan akan perwujudan diri yaitu kebutuhan untuk memenuhi diri sendiri dengan memaksimumkan penggunaan kemampuan, keahlian dan potensi.

Inti teori Maslow ialah bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam hierarki. Tingkat kebutuhan yang paling rendah ialah kebutuhan fisiologis dan tingkat kebutuhan yang tertinggi ialah kebutuhan akan perwujudan diri. Kelima jenis kebutuhan itu merupakan jenjang yang saling terkait, dan mendorong individu untuk melakukan berbagai tindakan.³⁷

Jadi, adanya kebutuhan-kebutuhan yang bermacam-macam tersebut yang menimbulkan adanya minat beli. Minat beli inilah yang menyebabkan konsumen melakukan suatu perilaku terhadap produk yang akan dikonsumsi disertai dengan motivasi-motivasi tertentu.

C. Faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen

1. Faktor Budaya

faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen, faktor budaya meliputi.³⁸

a) Kultur

kultur (kebudayaan) adalah determinan paling fundamental dari keinginan dan perilaku seseorang.

b) Sub kultur

Setiap kultur terdiri dari sub –subkultur yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik dari para anggotanya.

³⁷ Muhammad Surya, *Psikologi Konseling*, Bandung: CV Pustaka Bani Quraisy, 2003, 112.

³⁸ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) 109

c) Kelas sosial

Kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan tetap dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hierarkis dan anggota-anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku yang mirip.

2. Faktor sosial

Perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor sosial meliputi³⁹:

a) Kelompok acuan

Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung terhadap sikap atau perilaku konsumen.

b) Keluarga

Anggota keluarga adalah kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Kita dapat membedakan dua keluarga dalam kehidupan pembelian.

1) Keluarga orientasi yang terdiri dari orang tua.

2) Keluarga prokreasi yang terdiri dari suami atau istri dan anak-anaknya.

³⁹ Ibid.

c) Peran dan Status

Seseorang berpartisipasi dalam banyak kelompok sepanjang hidupnya, keluarga, klub, organisasi. Posisi orang tersebut dalam setiap kelompok dapat ditentukan berdasarkan peran dan status.

3. Faktor Pribadi

Keputusan seseorang juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi meliputi:⁴⁰

a) Usia dan Tahap Siklus Hidup

Usia akan mempengaruhi barang apa yang menjadi kebutuhannya saat ini, dan itu konsumsi juga dipengaruhi oleh tahap-tahap dalam siklus hidup keluarga.

b) Pekerjaan

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya.

c) Gaya Hidup

Orang-orang yang berasal dari sub kultur, kelas sosial, dan pekerjaan sama mungkin saja mempunyai gaya hidup yang berbeda.

4. Faktor Psikologis

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh empat faktor psikologis utama, meliputi:

⁴⁰ Ibid.

a) Motivasi

Motivasi adalah suatu dorongan yang terdapat di dalam suatu individu untuk bertindak secara langsung dalam memenuhi kebutuhan.

b) Persepsi

Persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang bermakna

c) Keyakinan dan sikap

Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dianut seseorang mengenai suatu hal. Sedangkan sikap menjelaskan evaluasi kognitif perasaan emosional dan kecenderungan tindakan seseorang yang suka atau tidak suka terhadap objek atau ide tertentu.⁴¹

D. Ketentuan konsumsi dalam Islam

Dalam konsumsi, Islam tidak menganjurkan pemenuhan keinginan yang tak terbatas. Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan, lebih jauhnya Al-Qur'an melarang terjadinya perbuatan *tabzir* dan *mubadzir*.⁴²

⁴¹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) 113

⁴² Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), 231

Adapun perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, menurut Abdul Mannan, yaitu:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menjelaskan bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kedzaliman, berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Keadilan dalam konsumsi juga akan berdampak pada keadilan sosial, hal ini akan mengurangi konflik sosial sehingga mempermudah penyusunan kebijakan ekonomi. Artinya, sesuatu yang dikonsumsi itu didaparkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum.

2. Prinsip Kebersihan

Islam menjunjung kebersihan, bahkan kebersihan merupakan sebagian dari iman. Bersih dalam arti sempit adalah keadaan bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental seseorang. Artinya, bahwa makanan atau suatu produk itu harus baik atau cocok untuk dikonsumsi, tidak kotor, ataupun menjijikkan sehingga tidak merusak selera bermaanafaat untuk kesehatan jasmani maupun rohani.

3. Prinsip Kesederhanaan

Dalam kehidupan sehari-hari Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana, tidak terkecuali dalam konsumsi. Kita dilarang untuk mengkonsumsi secara berlebih lebihan karena akan mendatangkan kemudharatan.

4. Prinsip Kemurahan Hati

Tindakan konsumsi seseorang harus bersifat ikhlas dan bukan dipaksakan serta mempertimbangkan aspek-aspek sosial

5. Prinsip Moralitas

Prinsip moralitas menjelaskan bahwa dalam mengkonsumsi suatu barang haruslah memperhatikan adab dan etika untuk menjaga martabat manusia yang mulia, dan berbeda dengan makhluk Allah lainnya.⁴³

E. Hukum mengkonsumsi barang halal

Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Cukup banyak ayat-ayat dalam Al-qur'an yang menjelaskan hal tersebut.⁴⁴

Diantaranya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

(Q.S. Al-baqarah ayat 168)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٧٢

⁴³ Lukman Hakim, PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012) 99

⁴⁴ Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, *Sistem Dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, Jakarta: Departemen Agama, 2003, 2

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (Q.S. Al-Baqarah ayat 172).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Q.S. Al-Madiah ayat 88)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١١٤

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. (Q.S An-Nahl ayat 114).

Dalam ayat-ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Alloh, sebab jika seseorang mengkonsumsi produk halal dalam hal ini makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik, tidak hanya baik untuk dikonsumsi akan tetapi akan berdampak thayib artinya akan membawa kebaikan bagi manusia itu sendiri asalkan tidak berlebihan. Mengkonsumsi yang tidak halal dipandang sebagai mengikuti langkah-langkah syaitan karena tidak mengikuti perintah

dan menjalankan yang dilarang. Mengonsumsi barang haram pasti mempunyai dampak negatif sebab setiap barang yang diharamkan agama tentu mempunyai dampak negatif bagi setiap manusia yang mengkonsumsinya.